KELEMBAGAAN – KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN 2026

KEPUTUSAN NO. 4/HK.01.01/K.AC-18/10/2026, 5 HLM

ABSTRAK :

- Menetapkan pembentukan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simeulue;
- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021;
- Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simeulue menetapkan keputusan ini berdasarkan kewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 dan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020, serta untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat tersebar dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu. Tim Pengelola terdiri atas Pembina (Ketua dan Anggota), Penanggung Jawab dan Ketua (Koordinator Sekretariat), serta dua orang anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran. Tim bertugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan (termasuk pengunggahan ke situs resmi JDIH Bawaslu), pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum, berkonsultasi kepada pusat JDIH Bawaslu, menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan, serta mengevaluasi pengelolaan jaringan dan melaporkan hasilnya kepada pusat JDIH Bawaslu. Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simeulue, dan seluruh biaya dibebankan pada anggaran Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simeulue. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : Ditetapkan di Sinabang pada tanggal 26 Oktober 2026 oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simeulue